



**Laporan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP)
Triwulan IV Tahun 2025
BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON**

**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Kami berterima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya atas Laporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan IV Tahun 2025 lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, yang dilaksanakan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan untuk mengurangi risiko dan memastikan bahwa pelayanan dan target tercapai dengan baik.

Semua tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staf termasuk dalam sistem pengendalian intern. Ini digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi tercapai melalui operasi yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang konsisten, perlindungan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 dari Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon membahas penyelenggaraan SPIP, masalah yang menghalangi pelaksanaannya, dan rencana pemecahan masalah dan tindak lanjut pemecahan masalah yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen karena semua risiko yang dapat menghambat proses organisasi atau unit kerja telah diidentifikasi dan dievaluasi.

Kami menyadari bahwa Laporan SPIP ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan saran yang bersifat konstruktif. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang memberikan perhatian dan bantuan dalam menjalankan program dan kegiatan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, termasuk dalam pembuatan laporan ini.

Ambon, 15 Januari 2026
Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Bab I Gambaran Umum Penyelenggaraan SPIP.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Ruang Lingkup	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan	5
Bab II Strategi Penyelenggaraan SPIP	7
2.1 Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis BPBL Ambon	7
2.2 Fungsi dan Arah Kebijakan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	10
2.3 Penyelenggaraan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	11
2.4 Fokus Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	13
2.5 Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	14
2.6 Fokus Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	17
2.7 Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	17
2.8 Kondisi Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	18
Bab III Analisa Penyelenggaraan SPIP	19
3.1 Pemahaman	19
3.2 Pelaksanaan.....	20
Bab IV Kesimpulan Dan Saran	27
4.1 Kesimpulan.....	27
4.2 Saran	27
Lampiran	28

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025	9
2	Tim Satgas SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025.....	14
3.	Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Berdasarkan Output sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama Gambar	Halaman
1	Struktur organisasi Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	7

BAB I

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

1.1. Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon bertanggung jawab untuk menyelenggarakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi perikanan budidaya laut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengatur sistem pengendalian intern (SPI) di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Peraturan ini juga merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang menetapkan manajemen resiko sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP.

Untuk mengatur penyelenggaraan SPIP di Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPBL Ambon telah membentuk Tim Penyelenggaraan SPIP. Tim ini dibentuk melalui Keputusan Kepala BPBL Ambon yang menetapkan bahwa penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan, yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pemanfaatan, yang dilaksanakan melalui kegiatan pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.

Untuk mencapai tujuan pengendalian tersebut, pimpinan dan pegawai di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon harus meningkatkan penerapan pengendalian intern dan menjalankan SPIP secara sistematis, terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik. Setiap pekerja wajib menjalankan SPIP secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien di tempat kerja mereka masing-masing untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government dan good governance) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan pengelolaan risiko, dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Karena itu, untuk meningkatkan kapasitas dan tanggung jawab Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, dibutuhkan sistem pengendalian yang terdiri dari 5 (lima) komponen: lingkungan pengendalian,

penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal.

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah bahwa sekurang-kurangnya tidak ada hambatan yang menghambat pencapaian tujuan organisasi; tidak menghambat kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja; tidak menghambat pengelolaan aset, termasuk pemanfaatannya di satuan kerja; tidak menghambat jalannya dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output; tidak menghambat penyediaan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan tidak menghambat penyediaan pelayanan publik yang efektif dan efisien; serta tidak menghambat pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

1.2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014;
- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- k. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- m. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014; serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015.
- n. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- o. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;

- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- q. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
- r. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Pemeriksaan Penyakit Ikan dan Lingkungan;
- s. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- t. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2016 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- u. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya;
- v. Surat Perintah Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Nomor B.9/BPBLA/KP.440/I/2025 Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun Anggaran 2025.
- w. Surat Perintah Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Nomor B.1414/BPBLA/KP.440/VII/2025 tentang perubahan anggota Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan SPIP untuk memberikan pedoman bagi seluruh pimpinan dan pegawai dalam menyelenggarakan SPIP di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

Tujuan penyelenggaraan SPI Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, antara lain:

- a. Mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif; keandalan pelaporan keuangan, pengamanan

aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon;

- b. Memberikan informasi pelaksanaan penyelenggaraan SPI lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon , yang meliputi:
 - i) Pengendalian Rutin;
 - ii) Pengendalian Berkala; dan
 - iii) Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko;
- c. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam penyelenggaraan SPIP;
- d. Memberikan rencana pemecahan masalah; dan
- e. Memberikan informasi hasil tindak lanjut pemecahan masalah.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari laporan penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2025 adalah mencakup laporan penyelenggaraan SPIP selama Triwulan IV Tahun 2025 lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai pendukung penyusunan laporan tingkat Eselon I.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Agar laporan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, maka laporan ini akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menyajikan mengenai latar belakang penyusunan laporan SPIP. Bab ini juga menjelaskan mengenai dasar hukum penyusunan laporan. Selanjutnya di bab ini dijelaskan juga maksud dan tujuan laporan. Ruang lingkup laporan juga dijelaskan untuk menggambarkan meliputi apa saja laporan SPIP yang disusun. Pada bagian akhir bab ini disajikan mengenai sistematika penyajian laporan.

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Organisasi, Fungsi dan Arah Kebijakan Organisasi, Penyelenggaraan SPIP, Fokus Pelaksanaan SPIP, Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP, serta Kondisi Pelaksanaan SPIP hingga saat ini.

BAB III ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP

Bab ini menyajikan tahapan penyelenggaraan SPIP dari mulai peningkatan pemahaman melalui pembinaan dan Fokus Grup Diskusi (FGD) atau pertemuan melalui daring lingkup eselon I, Pelaksanaan SPIP terdiri dari pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko. Pada bagian akhir bab ini menyajikan hambatan, rencana pemecahan masalah, dan tindak lanjut pemecahan masalah.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN


Bab ini menyimpulkan hasil penyelenggaraan SPIP yang telah dilakukan. Selanjutnya atas kekurangan dan kelemahan yang ditemui diberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon di masa yang akan datang.

BAB II STRATEGI PENYELENGGARAAN SPIP

2.1. Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

2.1.1. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.67/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon struktur organisasi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPBL Ambon

2.1.2. Visi dan Misi

Dibutuhkan visi dan misi yang menjelaskan apa yang akan dicapai melalui kebijakan dan program, serta aktivitasnya, untuk mendukung kemajuan perikanan dan kelautan yang lebih terarah, terukur, konsisten, dan akuntabel di bidang penyakit ikan dan lingkungannya. Untuk mewujudkan "Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong".

Guna mewujudkan visi diatas, maka Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon menetapkan misinya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi sumberdaya ASN yang profesional;
2. Penerapan tata kelola pemerintah yang baik;
3. Melakukan perbaikan terus menerus.

Dengan misi: mewujudkan BPBL Ambon menjadi Pusat Pelayanan Prima Perikanan Budidaya Laut yang Berkelanjutan dan Profesional, serta Motto: Melayani dengan HEBAT: Handal, Energik, Bersahaja, Aktual dan Teladan.

2.1.3. Tujuan

Tujuan % bidang kesehatan ikan dan lingkungan serta penerapan atau penggunaan obat ikan dengan cara yang baik dan aman bagi pengguna. Ini dilakukan untuk mengawal program peningkatan produksi perikanan budidaya. BPBL Ambon memberikan pelatihan kesehatan ikan dan lingkungan kepada pembudidaya ikan, pengelola laboratorium, tenaga teknis pendamping dan penyuluh lapangan, dan umumnya kepada masyarakat seperti mahasiswa dan siswa, baik melalui diseminasi atau percontohan lapangan maupun magang. membangun laboratorium acuan yang dapat diandalkan yang memenuhi standar ISO/IEC 17025:2017, sehingga hasil uji dapat diakui secara internasional. Melakukan penataan birokrasi meliputi organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, serta *mindset* dan *culture-set* aparatur.

2.1.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Kegiatan (SK) BPBL Ambon tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- SK 1 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar
- SK 2 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut
- SK 3 Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut
- SK 4 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya, yaitu meningkatnya produksi usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan, indikator kinerja dan target Tahun 2025 BPBL Ambon di

triwulan ini mengalami penyesuaian target kegiatan dikarenakan adanya perubahan dan efisiensi anggaran kegiatan. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja BPBL Ambon di triwulan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan
1.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Tawar	Sarana budi daya ikan air tawar yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Unit)	22 unit
2.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Ikan Air Laut	Produksi Calon Induk Ikan Air Laut Untuk Operasional UPT BPBL Ambon (Ekor)	1.134 ekor
		Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke Masyarakat Satker BPBL Ambon (Ekor)	212.256 ekor
		Sampel penyakit ikan air laut yang diuji dalam rangka pelayanan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan Satker BPBL Ambon (Sampel)	296 sampel
		Sampel monitoring penyakit ikan dan AMR yang diuji Satker BPBL Ambon (Sampel)	17 sampel
		Sosialisasi/Diseminasi/ Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Orang)	3 orang
3.	Terkelolanya Sistem Perikanan Budi Daya Rumput Laut	Bibit Rumput Laut Kultur Jaringan yang disalurkan ke masyarakat Satker BPBL Ambon (Kg)	3.135 kg
4.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajemen yang baik	Nilai PM SAKIP BPBL Ambon (Nilai)	84
		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Lingkup BPBL Ambon (Indeks)	81
		Persentase penyelesaian temuan BPK Satker BPBL Ambon (Persen)	100%
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Satker BPBL Ambon (Persen)	85%
		Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju wilayah bebas korupsi Satker BPBL Ambon (Nilai)	76
		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	92
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Nilai)	71,5
		Indeks Pengelolaan SDM Satker BPBL Ambon (Indeks)	3
Persentase Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya Satker BPBL Ambon (Persen)	≥86%		

No.	Sasaran Kegiatan 2025	Indikator Kinerja	Target Tahunan
		Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Satker BPBL Ambon (Nilai)	≥80
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BPBL Ambon (Nilai)	70%
		Persentase Pelaku Usaha Terintegrasi KUSUKA Satker BPBL Ambon (Persen)	80%
		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Satker BPBL Ambon (Persen)	76%
		Persentase Layanan Perkantoran (Persen)	80%

2.2. Fungsi dan Arah Kebijakan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.67/MEN/2020, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ditugaskan untuk melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, pengelolaan produksi, pengujian laboratorium, kualitas pakan, residu, kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dalam bidang perikanan budidaya laut. Balai ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Perikanan Budidaya Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang perikanan budidaya laut;
- b. pelaksanaan uji terap teknik perikanan budidaya laut;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi perikanan budidaya laut;
- d. pelaksanaan sertifikasi sistem perikanan budidaya laut;
- e. pelaksanaan kerja sama teknis perikanan budidaya laut;
- f. pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, dan publikasi perikanan budidaya laut;
- g. pelaksanaan layanan pengujian laboratorium persyaratan kelayakan teknis perikanan budidaya laut;
- h. pelaksanaan pengujian kesehatan ikan dan lingkungan budidaya laut;
- i. pelaksanaan produksi induk unggul, benih bermutu, dan sarana produksi perikanan budidaya laut;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis perikanan budidaya laut; dan
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2.3. Penyelenggaraan SPIP BPBL AMBON

Untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan BPBL Ambon, desain penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, kompleksitas, dan perencanaan anggaran. Pengintegrasian antar unsur SPIP dan pengaturan langkah-langkah yang dilakukan dalam mengembangkan masing-masing unsur membentuk bentuk penyelenggaraan SPIP yang solid.

Penyelenggaraan SPIP di BPBL Ambon dimulai dengan pemahaman tentang peran strategis organisasi. Dengan mempertimbangkan tugas, fungsi, dan peran BPBL Ambon serta definisi SPIP dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2016, penyelenggaraan SPIP pada BPBL Ambon merupakan bagian penting dari tindakan manajemen dan kegiatan operasional yang dilakukan oleh seluruh pejabat struktural dan pegawai, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan BPBL Ambon melalui:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien.
- b. Keandalan pelaporan keuangan.
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- d. Pengamanan aset di lingkungan BPBL Ambon.

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan BPBL Ambon, yang meliputi:

2.3.1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja. Oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI di lingkungan kerjanya melalui:

- a. Kode etik.
- b. Sertifikasi SDM (Panitia PBJ, Bendahara)
- c. SK Tim Penyelenggara SPIP
- d. SK Kepala BPBL Ambon tentang tugas masing-masing pegawai.
- e. Rencana diklat tahunan.

2.3.2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui:

- a. Atas Kebijakan:
 - Efisiensi anggaran.
 - Kegiatan baru pada Eselon I.
 - Kegiatan melibatkan instansi lain.
- b. Atas Kegiatan:
 - Dua kegiatan dengan anggaran terbesar
 - Pengadaan barang dan jasa yang beresiko tidak selesai sampai akhir tahun anggaran/perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.

2.3.3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian yang dilakukan dapat bersifat:

- a. Rutin
Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, serta kinerja.
- b. Berkala
Sistem Pengendalian Intern SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/ Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.
- c. Berbasis Manajemen Risiko (MR)
Sistem pengendalian intern atas kebijakan dan kegiatan.

2.3.4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi SPI bagi pihak internal dan eksternal dapat terdiri dari:

- a. Notulen rapat, memo, surat edaran (internal).
- b. Pamflet, poster, spanduk, website (eksternal).

2.3.5. Pemantauan Pengendalian Intern (Monitoring)

Pemantauan rutin, berkala, dan berbasis manajemen risiko, dilakukan pada seluruh kegiatan di BPBL Ambon. Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman dan Standar Operational Procedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi.

Dalam pelaksanaan SPI di lingkup BPBL Ambon melalui beberapa tahapan:

- a. Pemahaman
 - Pembinaan
 - Rapat Intern
- b. Pelaksanaan
 - Internalisasi
 - Pendokumentasian
- c. Pelaporan
- d. Pengembangan berkelanjutan
- e. Evaluasi.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sebagaimana sekurang-kurangnya tidak ditemukan hambatan, seperti:

- a. Yang mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja.
- b. Yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja
- c. Dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja.
- d. Dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan.
- e. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.
- f. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

2.4. Pembentukan Tim Penyelenggaraan SPIP dan MR BPBL Ambon

Tim penyelenggaran SPIP BPBL Ambon dibentuk sesuai dengan Keputusan Kepala BPBL Ambon Nomor: B.9/BPBLA/KP.440/I/2025 dan diubah dengan surat perintah Nomor B.1414/BPBLA/KP.440/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun Anggaran 2025.

Tim Satgas SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tim Satgas SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Manijo, S.St.Pi	Kepala BPBL Ambon	Ketua
2	Erdy Asmaul Basir, A.Md, S.Pi	Kasubbag Umum	Sekretaris
3	Hariyano, S.Pi., M.Si	Analisis Akuakultur Ahli Madya	Anggota
4	Vincentius F. D. Moningka, S.H., M.Si	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
5	Akhmad Sururi, M.Si	Analisis Akuakultur Ahli Muda	Anggota
6	Dinar Roosdinar, S.Pi	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
7	Nurhasna Sangadji, A.Md	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
8	Demiatty Rakib	Teknisi Akuakultur Terampil	Anggota
9	Muchamad Nurrochman	Teknisi Perikanan Budidaya	Anggota

2.4.1. Pengelolaan Keuangan dan Aset Satker Lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Kelancaran proses pengelolaan anggaran sangat penting untuk pencapaian program yang telah direncanakan. Namun, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi sangat penting. Output dari penyerapan anggaran yang berupa aset satker juga harus dimaksimalkan sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan secara akuntabel dan dengan cara yang teratur.

2.5. Penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Untuk mendekatkan konsep pengendalian intern terhadap kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, desain penyelenggaraan SPIP disesuaikan dengan karakteristik, fungsi, sifat, tujuan, kompleksitas, dan perencanaan anggaran.

Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dimulai dengan pemahaman tentang peran strategis organisasi dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengembangkan masing-masing unsur sebagai bentuk konkrit penyelenggaraan SPIP. Pengintegrasian antar unsur SPIP dilakukan untuk membuat penyelenggaraan SPIP lebih mudah dan lancar. Untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melalui:

- a. Kegiatan yang efektif dan efisien;
- b. Kehandalan pelaporan keuangan;
- c. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

d. Pengamanan aset di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon .

Penerapan lima unsur SPIP dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, yang meliputi:

2.5.1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang diciptakan dalam suatu unit kerja sehingga akan mempengaruhi efektifitas kinerja unit kerja. Oleh sebab itu sebagaimana termasuk pada Permen KP nomor 10 tahun 2016, setiap pimpinan unit kerja dilingkungan kementerian harus menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dilingkungan kerjanya melalui:

- a. Kode etik;
- b. Sertifikasi SDM (Panitia PBJ, Bendahara);
- c. SK Tim Penyelenggara SPIP;
- d. SK Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tentang *job desk*;
- e. Rencana diklat tahunan.

2.5.2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko dimaksudkan agar setiap satker dapat mengelola setiap risiko dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya yang dapat mengancam visi, misi, tujuan, dan sasaran. Penilaian risiko dilaksanakan melalui:

- a. Atas Kebijakan:
 - 1) Efisiensi anggaran.
 - 2) Kegiatan baru pada Eselon I.
 - 3) Kegiatan melibatkan instansi lain.
- b. Atas Kegiatan:
 - 1) Dua kegiatan dengan anggaran terbesar.
 - 2) Pengadaan barang dan jasa yang berisiko tidak selesai hingga akhir tahun anggaran/ perencanaan sampai dengan pelaksanaan dalam satu tahun anggaran.

2.5.3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Untuk mengatasi risiko dan memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang sudah ditetapkan, pimpinan unit kerja wajib menyelenggarakan kegiatan

pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi unit kerja yang bersangkutan.

a. Rutin

Aspek organisasi, perencanaan, pengelolaan keuangan, akuntansi dan pelaporan, kerugian negara, kepegawaian, serta kinerja.

b. Berkala

Sistem pengendalian intern SDM, SPI Penyusunan Anggaran, SPI Pengadaan Barang/Jasa, SPI Barang Milik Negara, SPI Kerugian Negara, SPI Pelaksanaan Anggaran.

c. Berbasis Manajemen Risiko

Sistem pengendalian intern atas kebijakan dan kegiatan.

2.5.4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)

Unsur SPIP terkait Informasi dan komunikasi SPI bagi pihak internal dan eksternal dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung berupa:

a. Notulen rapat, memo, surat edaran (internal); dan

b. Pamflet, poster, spanduk, informasi di *website* (eksternal).

2.5.5. Pemantauan Pengendalian Intern (*Monitoring*)

Unsur SPIP terkait Pemantauan Pengendalian Intern meliputi pemantauan rutin, berkala, dan berbasis manajemen risiko. Penerapan unsur-unsur tersebut dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi serta tergambar dalam pedoman dan *Standar Operational Procedur* (SOP) yang telah ditetapkan dalam mengatur penyelenggaraan kegiatan dan fungsi organisasi. Pelaksanaan SPI di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dilakukan melalui beberapa tahapan :

a. Pemahaman

1) Pembinaan; dan

2) Fokus grup diskusi (FGD).

b. Pelaksanaan

1) Internalisasi;

2) Pendokumentasian.

c. Pelaporan.

d. Pengembangan berkelanjutan.

e. Evaluasi.

Tolok ukur efektivitas penyelenggaraan SPIP sekurang-kurangnya tidak ditemukan hambatan, seperti:

- a. Yang mengganggu pencapaian tujuan satuan kerja;
- b. Yang mempengaruhi kehandalan pertanggungjawaban keuangan satuan kerja;
- c. Dalam pengelolaan aset termasuk pemanfaatannya di satuan kerja;
- d. Dalam menjalankan dan pencapaian tujuan program, kegiatan, dan output dengan tetap taat terhadap hukum dan peraturan;
- e. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien; dan
- f. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban pegawai.

Pencapaian tolok ukur sekurang-kurangnya dapat diukur dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun laporan hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan dari instansi lainnya.

2.6. Fokus Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Dalam rangka mendukung pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencapai Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sejalan searah dengan pelaksanaan SPI lingkup KKP, yaitu masih berfokus pada pengelolaan keuangan, pengamanan aset, dan pengadaan barang dan jasa.

2.7. Pembentukan Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dibentuk sesuai dengan Surat Tugas Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Nomor B.9/BPBLA/KP.440/I/2025 dan diubah dengan surat perintah Nomor B.1414/BPBLA/KP.440/VII/2025 tanggal 18 Juli 2025 tentang Pembentukan Tim Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Tahun 2025. Secara umum tugas Tim Penyelenggara SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ;
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon ;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko;

- d. Membantu Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon melakukan analisa untuk menetapkan rencana aktivitas/kegiatan yang perlu dilakukan pengendalian dengan pendekatan manajemen resiko, dan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon untuk dilakukan tindakan pengendalian;
- e. Melakukan inventarisasi terhadap resiko di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang memerlukan pengendalian pada tingkat kebijakan dan selanjutnya berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja dan Satuan Tugas (Satgas) SPIP unit DJPB untuk mendistribusikan kepada para pimpinan di tingkat kebijakan;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon setiap triwulan dan/atau semester;

2.8. Kondisi Pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon

Secara umum pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon Triwulan IV Tahun 2025 telah sesuai dengan yang diharapkan. Namun terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, diantaranya adalah:

- Belum optimalnya SPIP menjadi pedoman pada setiap pencapaian sasaran kinerja Instansi.
- Kegiatan monitoring bantuan pemerintah yang disalurkan oleh BPBL Ambon belum berjalan maksimal dikarenakan luasnya wilayah kerja bon serta keterbatasan anggaran dan SDM.

BAB III

ANALISA PENYELENGGARAAN SPIP

Tahapan penyelenggaraan SPIP di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1. Pemahaman

3.1.1. Rapat Internal

Dalam rangka peningkatan pemahaman SPIP sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah melaksanakan beberapa kegiatan Rapat Intern yang melibatkan seluruh pegawai antara lain:

- a. Pada Apel Kepala Balai Menyampaikan capaian kegiatan di tahun 2024 dan target-target unit kerja di tahun 2025;
- b. Rapat pembahasan rencana kinerja dan penetapan rincian target kinerja di tahun 2025 BPBL Ambon TA 2025;
- c. Dialog Kinerja Organisasi tahun 2025 lingkup BPBL Ambon;
- d. Penandatanganan Komitmen Bersama Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi - Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) di lingkungan BPBL Ambon
- e. Mengikuti zoom terkait dialog Kinerja Organisasi dan pembahasan Cascading IKU Lingkup DJPB Tahun 2025..
- f. Rapat Evaluasi Kinerja Triwulan berjalan dan Rencana Kinerja Triwulan ke depan Tahun 2025 Lingkup BPBL Ambon.
- g. Internalisasi Penguatan Implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI WBK-WBBM) di lingkungan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang secara rutin dilakukan setiap triwulan.
- h. Rapat tim kerja terkait progres kegiatan prioritas di BPBL Ambon.
- i. Forum Konsultasi Publik Tahun 2025.
- j. Inhouse Training Pengembangan Karier Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- k. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik.
- l. Rapat Rekonsiliasi Barang Persediaan setiap awal bulan.
- m. Rapat Koordinasi Pengelolaan Anggaran & PNBP TA. 2025 .
- n. Rapat Pembahasan Progres Kinerja Anggaran BPBL Ambon TA. 2025.
- o. Rapat Koordinasi Pembahasan Pencapaian PNBP TA. 2025 dan Rencana Target PNBP TA. 2026.

3.2. Pelaksanaan

3.2.1. Pengendalian Rutin

Pengendalian Rutin adalah pengendalian secara simultan terhadap proses bisnis kegiatan/ aktivitas sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku dan dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk mencegah terjadinya penyimpangan. pengendalian rutin dilaksanakan terhadap 8 kegiatan yaitu:

- 1) Organisasi,
- 2) Perencanaan,
- 3) Pelaksanaan Anggaran,
- 4) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
- 5) Akuntansi dan Pelaporan,
- 6) Kerugian Negara,
- 7) Kepegawaian, dan
- 8) Kinerja.

Pengendalian rutin telah dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dengan tujuan menciptakan pengendalian intern dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan KKP, melalui pelaksanaan kegiatan pengendalian rutin (tabel pengendalian rutin terlampir).

3.2.2. Pengendalian Berkala

Hasil pengendalian berkala dari Satker Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

3.2.2.1. SPI Sumberdaya Manusia

Secara umum tingkat pendidikan bagi Pengelola Keuangan lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Tingkat pendidikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dinilai memadai, karena memiliki tingkat pendidikan sarjana dan telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Begitu juga dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tingkat pendidikan sangat memadai yaitu S2 dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Tingkat pendidikan untuk Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tingkat pendidikan lulusan S1, dan memiliki sertifikat PPSPM.

Sedangkan tingkat pendidikan Bendahara Pengeluaran lulusan D3 Akuntansi dan telah memiliki sertifikat bendahara. Hal ini menunjukkan bahwa personil dengan kualifikasi pendidikan tersebut sangat memadai sebagai Bendahara Pengeluaran, sehingga diharapkan tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi tetap diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan. Begitu juga dengan jabatan Bendahara Penerimaan dinilai cukup memadai dengan dipangku oleh pegawai dengan lulusan SMA. Pengembangan SDM khususnya untuk jabatan Bendahara Penerimaan telah menerima telah menyelesaikan pelatihan Bendahara Penerimaan dan Ujian Perpanjangan Sertifikat BNT Bendahara Penerimaan

Pada bidang kepegawaian telah dilakukan beberapa usulan dengan pemenuhan berkas ke eselon I terkait pengembangan kompetensi dan jenjang kepegawaian yang diantaranya:

1. Pengusulan Pencantuman Gelar a.n. Sarwono, S.St.Pi, Manijo, S.St.Pi dan Syaripuddin, S.Pi yang telah menyelesaikan jenjang Pendidikan S2 serta a.n. Wisnu Febryan Widyantoro yang telah menyelesaikan jenjang Pendidikan S1;
2. Pengusulan Kebutuhan Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional;
3. Pengusulan peserta Mansoskul JF Bidang Keuangan a.n. Nurhasna Sangadji;
4. Pengusulan Kenaikan Pangkat dan atau Kenaikan Jabatan bagi Jabatan Fungsional Tertentu dari pegawai BPBL Ambon a.n. Heru Salamet, Rochman SUBiyanto, Imanuel G. Pattipelohy, Costansa Oraplean, Basir Tuatoy, Marwa, Akhmad Sururi, Umar Rifai, Wanda Elita Lumamuly, Dody Yunianto, Sriyanti dan Malik.
5. Pengusulan Satyalencana Karya Satya di tahun 2025 a.n. Imanuela Helena, Sarwono, Marwa, Umar Rifai, Sriyanti, La Darto, dan Lilik Fahrudin.
6. Pengusulan Pengaktifan Kembali pada JFT Pranata Humas a.n. Dinar Roosdinar, S.Pi setelah ybs selesai melaksanakan Tugas Belajar Dibiayai.

3.2.2.2. SPI Anggaran

Kegiatan di masing-masing divisi sesuai dengan Bagan Akun Standar (BAS). Jika dilihat pada aplikasi OM-SPAN anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang terealisasi sampai dengan bulan Desember 2025 sebesar Rp. 20.014.861.144,- atau 97,64% dari pagu anggaran Rp. 20.499.256.000.

3.2.2.3. SPI Barang dan Jasa

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah menginput kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa kedalam sistem informasi rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah (SIRUP), dengan alamat laman www.sirup.lkpp.go.id.

3.2.2.4. SPI Barang Milik Negara

Pengelolaan aset negara yang baik dengan mengedepankan tata kelola yang baik (*good governance*) sehingga diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan keuangan negara dari masyarakat/*stakeholder*.

Pelaporan aset negara merupakan bagian dari penatausahaan aset negara yang wajib ditegakkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur setiap kepala pemerintah pusat dan daerah bertanggungjawabkan pelaksanaan APBN/ APBD, di mana salah satunya adalah menyusun laporan keuangan pemerintah pusat/ daerah.

Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah juga mengatur setiap pengelola barang harus menyusun laporan barang milik negara/ daerah yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca pemerintah pusat/daerah. Peraturan-peraturan ini masih diikuti ketentuan lain yang pada intinya mewajibkan kepada seluruh penyelenggara pemerintahan untuk melakukan pelaporan aset negara secara transparan dan akuntabel.

Untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaporan aset negara telah dilakukan dengan baik, perlu dibangun sebuah sistem pengendalian intern barang/ milik Negara (SPI BMN). SPI atas pelaporan aset negara/ barang milik negara dapat mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat dijadikan dasar bagi auditor eksternal (BPK-RI) dalam pemberian catatan yang tidak diharapkan pada hasil auditnya. Yang utama, dengan adanya SPI BMN yang andal, aset negara dapat terjaga keamanan dan keberadaannya.

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon telah berupaya melakukan langkah-langkah pengamanan, pengawasan, dan pengendalian aset negara/ barang milik negara. Langkah-langkah tersebut meliputi inventarisasi secara berkala terhadap aset BMN, proses penetapan status penggunaan, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk rencana kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan BMN.

Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada triwulan II telah menyelesaikan Penghapusan barang milik negara sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor 493/KEPMEN-KP/PL.750/IV/2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Yang Dikelola Oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon tertanggal 10 April 2025 berupa 7 (tujuh) Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp1.303.088.334,00 (satu miliar tiga ratus tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah). Sedangkan di triwulan ini telah dilakukan upaya pembaharuan pendataan terhadap asset / barang negara yang disesuaikan kondisi barang tersebut.

3.2.2.5. SPI Kerugian Negara

Pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon pada triwulan kedua tahun 2025 terdapat pengembalian ke negara akibat Pemanfaatan Rumah Negara belum sesuai ketentuan, yaitu penetapan tarif sewa Rumah Negara belum menggunakan ketentuan tarif terbaru, sehingga terdapat kekurangan pungutan sewa Rumah Negara senilai Rp. 409.312,-. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, BPBL Ambon masih perlu cermat dan sesuai dengan peraturan ada dan menindaklanjuti kerugian negara dengan sesegera mungkin.

3.2.2.6. SPI Penyerapan Anggaran

Akuntansi pemerintahan mengalami transformasi yang signifikan selama reformasi keuangan negara. Perubahan dalam akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena proses akuntansi menghasilkan informasi keuangan yang dapat diakses dan digunakan oleh berbagai pihak sesuai dengan tujuan mereka masing-masing. Karena keuangan pemerintahan dan akuntansi pemerintahan sangat terkait satu sama lain, sistem dan prosedur akuntansi pemerintah yang lama telah menimbulkan banyak masalah. Akibatnya, mereka belum sepenuhnya mendukung good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan adanya dinamika dan efisiensi penggunaan anggaran di triwulan ini, ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan pagu anggaran kegiatan. Perubahan ini diharapkan tidak mengganggu dalam mencapai tujuan masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi.

Sampai dengan akhir Triwulan IV realisasi penyerapan anggaran mencapai 97,64%, hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan dengan baik untuk menunjang kelancaran kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi instansi.

Realisasi keuangan Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 3. Realisasi Anggaran Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon berdasarkan *output* sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025

KETERANGAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	6.839.973.000	6.362.939.230	477.033.770	93,03
7021. Pengelolaan Budi Daya Rumput Laut	338.226.000	338.225.920	80	100
7023. Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Laut	2.142.527.000	1.666.418.304	476.108.696	77,78
7024. Pengelolaan Budi Daya Ikan Air Tawar	4.359.220.000	4.358.295.006	924.994	99,98
WA Program Dukungan Manajemen	13.659.283.000	13.651.921.914	7.361.086	99,95
2348. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya	13.659.283.000	13.651.921.914	7.361.086	99,95

Pengawasan pengelolaan keuangan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dilakukan secara berkala melalui rapat internal dengan pengelola keuangan. Seluruh pengelolaan keuangan berkomunikasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai dan tepat waktu. Sampai TW IV, serapan anggaran telah mencapai tingkat yang baik, yaitu 97,64%, yang berarti realisasi sebesar Rp. 20.014.861.144,- dari total Rp. 20.499.256.000,-.

3.2.3. Pengendalian Berbasis Manajemen Risiko

Setiap kegiatan dan tahapan kegiatan dapat mengalami risiko; ini termasuk tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi, dan pelaporan, serta tahap setelah evaluasi dan pelaporan hasil. Tidak dapat mengidentifikasi atau mengelola risiko dengan baik akan menyebabkan tujuan tidak tercapai atau pencapaiannya tidak optimal. Penanganan risiko dalam kegiatan strategis Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sangat penting untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Manajemen pengelolaan risiko adalah cara suatu organisasi menangani semua risiko, baik di dalam maupun di luar organisasi, yang dapat mengganggu pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasarannya. Oleh karena itu, penilaian risiko diperlukan untuk semua kegiatan yang dilakukan di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon. Proses

penilaian risiko terdiri dari dua tahap: 1) identifikasi risiko dan 2) penyusunan daftar risiko.

Pengendalian berbasis manajemen risiko Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 disampaikan pada bagian lampiran laporan ini.

3.2.4. Masalah, Rencana Pemecahan Masalah, dan Tindak Lanjut Pemecahan Masalah

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses penting untuk tindakan dan kegiatan terus menerus yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh staf. tindakan ini untuk menumbuhkan keyakinan yang memadai bahwa tujuan terbaik perusahaan akan tercapai. Pegawai di lapangan menganggap SPIP ini sebagai sistem yang sulit dipahami. Namun, organisasi telah menetapkan aturan, konsekuensi, dan target untuk setiap tugas. Pada dasarnya, anggaran negara digunakan untuk mencapai target kinerja.

Temuan-temuan ketidaksesuaian atau bahkan kerugian negara bermula dari pegawai tidak memahami tugas dan fungsi jabatannya serta tidak memperhitungkan risiko dan strategi penanganannya atau sengaja melakukan perbuatan pelanggaran disiplin. Sebagai contoh membangun gedung kantor dimulai dengan analisis kebutuhan untuk apa membangun gedung, bagaimana proses perencanaannya, kapan proses tendernya dilaksanakan supaya tidak terjadi keterlambatan dan tidak dapat dibayarkan di tahun berjalan dan banyak lagi risiko yang perlu diantisipasi melalui pengawasan internal oleh pimpinan dan pegawai yang terlibat. Contoh kecil lainnya operasional kendaraan dinas membutuhkan BBM dan perawatan apakah betul membeli BBM untuk keperluan operasional atau keperluan lain di luar kantor. Penyimpangan-penyimpangan ini perlu diantisipasi dengan memahami aturan-aturan. Semua kegiatan-kegiatan perlu di kendalikan dan diawasi dengan rambu-rambu SPIP. Artinya SPIP merupakan sistem yang akan mengawal penggunaan anggaran dan pencapaian kinerja supaya tidak terjadi hal-hal merugikan.

Pencapaian tujuan organisasi yang optimal tersebut itu terjadi jika organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien, memiliki keandalan pelaporan keuangan, menjalankan pengamanan aset negara, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan. Guna keberhasilan pelaksanaan SPIP di Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon diperlukan pengenalan dan penerapan unsur-unsur SPIP, yang terdiri dari:

- a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
- b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
- c. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);

- d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*);
- e. Pemantuan Pengendalian Intern (*Monitoring*).

Melalui penerapan kelima unsur-unsur tersebut, sebagai tindak lanjut pemecahan permasalahannya perlu proses internalisasi SPIP dengan didukung penerapan SOP implementasi SPIP ke depannya, sehingga dapat menjamin pengelolaan keuangan yang handal, yang meliputi:

- 1) Penguatan komitmen pimpinan;
- 2) Pelaksanaan review sebagai bahan acuan perbaikan tahun yang akan datang;
- 3) Melakukan inovasi-inovasi baru dalam penerapan teknologi informasi, dan
- 4) memperhatikan rekomendasi tindak lanjut monitoring oleh APIP.

Penyelenggaraan SPIP disusun berdasarkan informasi kondisi pemahaman pejabat dan pegawai tentang SPIP, kelemahan lingkungan pengendalian, dan kesepakatan tentang obyek prioritas penyelenggaraan SPIP. Dalam rencana kerja memuat acuan tentang langkah-langkah kerja yang harus dilakukan, rencana waktu pelaksanaan, dan penganggarnya.

Kendala dalam mewujudkan implementasi SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon secara menyeluruh adalah sebagai berikut:

- a. Masih lemahnya pemahaman pentingnya penyelenggaraan SPIP
- b. Masih belum terbangunnya komitmen bersama dalam penerapan SPIP;
- c. Masih terbatasnya kompetensi SDM;
- d. Peraturan/pedomanoperasi/SOP yang belum dapat dijalankan secara maksimal.

Rencana pemecahan masalah dalam mewujudkan implementasi SPIP pada Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon yang akan dilakukan, antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pegawai terkait penanganan SPIP melalui pendidikan dan pelatihan.
- b. Pelaksanaan sosialisasi SOP terkait dengan pelaksanaan SPIP.
- c. Peningkatan konsultasi ke APIP KKP mengenai penerapan SPIP di lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan SPIP Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, antara lain:

- a. Telah dilakukan sosialisasi terhadap Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon kepada pimpinan dan seluruh pegawai.
- b. Telah ada komitmen pimpinan untuk menerapkan SPIP lingkup BPBL Ambon dengan melaksanakan implementasi pengendalian rutin, pengendalian berkala, dan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko.
- c. Pengendalian intern rutin dan berkala lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sudah dilaksanakan dengan cukup baik.
- d. Laporan Penyelenggaraan SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 ini merupakan sebuah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan pengendalian atas kegiatan dan kebijakan dari seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon.

4.2. Saran

Oleh karena masih banyaknya kekurangan dalam penerapan implementasi SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon, khususnya pada Triwulan IV Tahun 2025, maka perlu komitmen yang kuat dari seluruh pegawai, baik dari pimpinan sampai dengan pelaksana, dalam bentuk upaya strategis dan konkrit untuk meningkatkan kualitas implementasi SPIP di masa yang akan datang. Dengan begitu, tujuan implementasi SPIP lingkup Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon dapat terwujud.

Lampiran

PENGENDALIAN KAPASITAS SDM PENGELOLA KEUANGAN

1. Satuan Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
 2. Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 3. Tahun Anggaran : Triwulan IV Tahun 2025

NO	URAIAN	KPA	PPK	PEJABAT PENGUJI / PENANDATANGAN SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Nama Lengkap	MANIJO, S.St.Pi. M.Pi	VINCETIUS FRANS DANIEL MONINGKA, S.H., M.Si	ERDY ASMAUL BASIR, A.Md., S.Pi.	NURHASNA SANGADJI, A.Md.	GRES YEANE V. KAPPUW
2	Nomor dan Tanggal SK	NOMOR KEP 25/PA/2025 31 Juli 2025	T.1066/BPBLA/KU.110/VI/2025 02 Juni 2025	T.1066/BPBLA/KU.110/VI/2025 02 Juni 2025	T.612/BPBLA/KU.110/III/2022 17 Maret 2022	T.612/BPBLA/KU.110/III/2022 17 Maret 2022
3	Nomor HP	081380284950	082248363944	0813 3308 1180	0853 1111 1330	0813 4301 2446
4	Email	manijo85@kkp.go.id sabigarka@gmail.com	vincentmoningka@kkp.go.id & vincentmoningka@gmail.com	erdy.basir@kkp.go.id & erdyasmaulbasir@gmail.com	nurhasna.sangadji@kkp.go.id & nurhasna.sangadji82@gmail.com	gres.kappuw@kkp.go.id & greskappuw@gmail.com
5	Pendidikan Terakhir	S2	S2	S1	D3	SLTA
6	Sertifikasi					
	a. Pengadaan Barang / Jasa		Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Pertama	Ahli Pengadaan Nasional Tingkat Dasar		
	b. Bendahara				Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)	Bendahara Negara Tersertifikasi (BNT)
	c. Standar Akuntansi Pemerintah					
	d. Lainnya		PPK Type C	PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT)		
7	Usulan / Rencana Pengembangan SDM		Sertifikat Ujian PPK negara Tersertifikasi (PNT)			Sertifikat BNT Bendahara Penerimaan

Ambon, 15 Januari 2026
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi
NIP. 19850429 200801 1005

PENGENDALIAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 3. Tahun Anggaran : Triwulan IV Tahun 2025

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN *)	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Bibit Rumput Laut kultur jaringan yang disalurkan ke masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
2	Sarana budi daya rumput laut yang disalurkan ke masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
3	Sosialisasi/Diseminasi/Bimtek Bidang Perikanan Budi Daya	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
4	Sampel Kualitas Air Laut Layanan UPT	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
5	Sampel Mikrobiologi Ikan Air Laut Layanan UPT	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
6	Sampel Biologi Molekuler Ikan Air Laut Layanan UPT	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
7	Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
8	Sampel Surveillance Resistensi Antimikroba Ikan Air Laut (AMU/AMR) yang diuji	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
9	Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
10	Sarana Budi Daya Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
11	Perangkat pengolah data dan komunikasi	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
12	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
13	Layanan Umum	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
14	Layanan Perkantoran	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
15	Layanan Manajemen SDM	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
16	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN *)	KESESUAIAN DENGAN	HASIL PENGENDALIAN OLEH					
			BAGIAN PENGUSUL		BAG. KEUANGAN SATKER		BAG. KEUANGAN UNIT ESELON I	
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
18	Layanan Manajemen Keuangan	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	
19	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	BAGAN AKUN STANDAR	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA MASUKAN	Ya		Ya		Ya	
		STANDAR BIAYA LAINNYA	Ya		Ya		Ya	

Ambon, 15 Januari 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi

NIP. 19850429 200801 1005

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG JASA

- 1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
- 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- 3. Semester/Tahun : Triwulan IV Tahun 2025

A. Rekapitulasi

Pelaksanaan Kegiatan	Target 100%	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Proses Pengadaan													
Tanda Tangan Kontrak													
Pelaksanaan													
PHO/Serah Terima													

Keterangan : Merupakan informasi perkembangan pelaksanaan pengadaan secara keseluruhan

PENGENDALIAN PENGADAAN BARANG JASA

- 1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
- 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
- 3. Semester/Tahun : Triwulan IV Tahun 2025

B. Pelaksanaan Per Paket

NO	NAMA PAKET PENGADAAN	JENIS BELANJA DAN PAGU			METODE PBJ YANG DIRENCANAKAN	JADWAL TAHAPAN SESUAI		PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN	REALISASI PEMECAHAN
		BARANG	MODAL	SOSIAL		RENCANA	REALISASI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Rp 200 juta sd 5 Milyar									
	Subtotal									
B	>Rp. 5 Milyar									
	Subtotal									
	TOTAL	0	0	0						

Ambon, 15 Januari 2026
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi
NIP. 19850429 200801 1005

PENGENDALIAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
 3. Semester/Tahun : Triwulan IV Tahun 2025

NO	KLASIFIKASI DAN URAIAN KN	NILAI INDIKASI KN (Rp)	STATUS KERUGIAN NEGARA				PERMASALAHAN	RENCANA PEMECAHAN MASALAH	REALISASI PEMECAHAN MASALAH
			BELUM ADA PENETAPAN	SUDAH ADA PENETAPAN					
				TIDAK ADA KERUGIAN	PENGENAAN GANTI RUGI	NILAI			
A	BENDAHARA	-	-	-	-	-	-	-	
	subtotal	0,00	-	-	-	0,00	-	-	
B	PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA	409.312,00	-	-	ada	409.312	penetapan tarif sewa Rumah Negara belum menggunakan ketentuan tarif terbaru	Memungut dan menyetorkan ke Kas Negara kekurangan biaya sewa atas Rumah Negara	Bendahara Penerimaan untuk memungut dan menyetorkan ke Kas Negara kekurangan biaya sewa atas Rumah Negara senilai Rp. 409.312,00
	subtotal	409.312,00	-	-	-	409.312,00	-	-	
C	PEJABAT LAIN								
	subtotal	0,00	-	-	-	0,00	-	-	
	TOTAL	0,00	-	-	-	0,00	-	-	

Ambon, 15 Januari 2026
 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi
 NIP. 19850429 200801 1005

PENGENDALIAN PENYERAPAN ANGGARAN

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
 2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya 8,33
 3. Semester/Tahun : Triwulan IV Tahun 2025

A. Progress Keuangan

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target (%)	3,49	6,85	6,89	4,01	3,94	7,43	4,20	4,49	4,76	10,71	4,32	38,91
Realisasi (%)	4,23	8,3	8,34	4,85	4,77	9	5,58	5,72	6,62	6,73	6,72	26,78

B. Progress Fisik

	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12
Target (Rp.)												
Realisasi (Rp.)												

C. Proses Pengadaan Barang dan Jasa

No	Hambatan/Permasalahan *)	Rencana Pemecahan Hambatan/Permasalahan	Realisasi Pemecahan Hambatan/Permasalahan
1			
2			

Ambon, 15 Januari 2026
 Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi
 NIP. 19850429 200801 1005

PENGENDALIAN RUTIN BPBL AMBON TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Kelompok / Uraian Risiko	Komentar / Catatan
A. Organisasi		
1.	Tujuan organisasi belum ditetapkan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis dan ada batas waktu	Tujuan organisasi SUDAH ditetapkan secara spesifik, terukur dan mudah dicapai, realistis dan ada batas waktu.
2.	Pegawai tidak mengetahui dan memahami tujuan organisasi	Pegawai SUDAH mengetahui dan memahami tujuan organisasi yang diuraikan dalam uraian tugas setiap pegawai berdasarkan jabatannya.
3.	Satuan kerja belum sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan	Satuan kerja SUDAH sepenuhnya memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang formal untuk keseluruhan prosedur dan keseluruhan kegiatan
4.	SOP yang ada tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	SOP yang ada belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan perlu dilakukan reviu terhadap SOP serta penambahan beberapa SOP
5.	SOP ada tetapi belum berbasis risiko	Baru sebagian SOP yang berbasis risiko
6.	Ada pemisahan tugas dan fungsi tetapi tidak berjalan secara optimal atau terjadi tumpang tindih	Ada pemisahan tugas dan fungsi tapi masih perlu penyempurnaan karena masih ditemuinya rangkap jabatan atau tumpang tindih jabatan
B. Perencanaan		
1.	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) belum melibatkan pihak yang berkompeten (aspek teknis pekerjaan/ kinerja dan aspek keuangan)	Perencanaan/penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) SUDAH melibatkan pihak yang berkompeten melalui usulan secara <i>bottom up</i> dan perencanaan rapat internal, pada tahap finalisasi sudah dilakukan konsultasi terhadap RKA tahun 2025
2.	Perencanaan barang/aset melebihi dari kebutuhan yang seharusnya dan belum didasarkan pada asas kebutuhan	Perencanaan barang/aset SUDAH didasarkan pada asas kebutuhan unit kerja
3.	Perencanaan barang/aset belum mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan	Perencanaan barang/aset SUDAH mempertimbangkan risiko pada tahap pemanfaatan (mengacu pada pertimbangan teknis)
4.	Perencanaan belum mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan kapasitas satuan kerja (kuantitas dan kompetensi SDM)
5.	Perencanaan belum mempertimbangkan risiko dan belum menetapkan rencana pengendalian dalam pencapaian tujuan kebijakan dan aktivitas/kegiatan untuk kegiatan yang seharusnya memerlukan pengendalian dengan pendekatan manajemen risiko	Perencanaan SUDAH mempertimbangkan risiko dengan telah dibuatnya manajemen resiko untuk pengendalian dalam pencapaian tujuan
6.	Kurangnya keterpaduan, konsistensi, dan sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran	Adanya sinkronisasi antara perencanaan kinerja dan anggaran
7.	Terdapat usulan kegiatan yang sama dengan tugas dan fungsi instansi lain, dan/atau tumpang tindih dengan tugas dan fungsi instansi lain	ada kegiatan seperti Bantuan sarana prasarana produksi ikan nila sistem bioflok, merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh unit atau Balai budidaya perikanan air tawar
8.	Terdapat kesalahan dalam perlakuan dan pengakuan keuangan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)	Tidak ada
C. Pelaksanaan Anggaran		
1.	Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid/tidak sesuai ketentuan)	Pertanggungjawaban SUDAH akuntabel (bukti sudah lengkap/ valid/ sesuai ketentuan)
2.	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	TIDAK ADA Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran
3.	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	Proses pengadaan barang/jasa SESUAI ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)
4.	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	TIDAK ADA pemecahan kontrak
5.	Pelaksanaan lelang secara proforma	Pelaksanaan lelang SUDAH secara proforma melalui LPSE
6.	Penyetoran penerimaan negara/daerah atau kas di bendaharawan ke Kas negara / daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	Penyetoran sesuai batas waktu setor sesuai aturan yang berlaku
7.	Pertanggungjawaban/penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu	Pertanggungjawaban uang persediaan sesuai dengan batas waktu yang diberikan
8.	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum/tidak disetor ke kas negara / daerah	Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran SUDAH disetor ke kas negara sesuai ketentuan
9.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	Kepemilikan aset SUDAH didukung bukti yang sah
10.	Pengalihan/revisi anggaran tidak sesuai ketentuan	Pengalihan/revisi anggaran SESUAI ketentuan yang berlaku
11.	Kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran	TIDAK ADA kesalahan pembebanan anggaran dan pelampauan terhadap pagu anggaran
12.	Pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	TIDAK ADA pelaksanaan belanja di luar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

No	Kelompok / Uraian Risiko	Komentar / Catatan
13	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran	Telah dilakukan pemisahan tugas dan fungsi pertanggungjawaban anggaran
14	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran tidak/kurang memadai	Pelaksanaan pemisahan tugas dan fungsi pelaksanaan pertanggungjawaban anggaran cukup memadai
15	Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan	Penggunaan anggaran SUDAH SESUAI sasaran/ peruntukannya
D. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
1.	Penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara	TIDAK ADA penerimaan negara atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas negara keterlambatan pekerjaan
2.	Penggunaan langsung terhadap penerimaan negara	TIDAK ADA penggunaan langsung terhadap penerimaan negara namun melalui mekanisme yang ditetapkan
3.	Penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak	TIDAK ADA penerimaan negara diterima atau digunakan oleh instansi yang tidak berhak
4.	Pengenaan tarif pajak/PNBP lebih rendah dari ketentuan	Pengenaan tarif pajak/PNBP SESUAI ketentuan yaitu PP No 85 Tahun 2021
5	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara tidak sesuai ketentuan	Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan, serta penggunaan penerimaan negara sudah sesuai dengan ketentuan
E. Akuntansi dan Pelaporan		
1	Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	Pencatatan SUDAH dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Proses penyusunan laporan SESUAI ketentuan
3	Entitas terlambat menyampaikan laporan	Entitas TIDAK terlambat menyampaikan laporan keuangan
4	Pelaporan tidak/belum mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku	Pelaporan SUDAH mengacu pada kaidah-kaidah yang berlaku
5	Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	Pelaporan SUDAH didukung SDM yang memadai
6	Perhitungan penyusutan tidak sesuai ketentuan	Perhitungan penyusutan SESUAI ketentuan
7	Pengelolaan BMN termasuk persediaan belum dilakukan secara memadai	Pengelolaan BMN termasuk persediaan SUDAH dilakukan secara memadai
F. Kerugian Negara		
1	Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif	Tidak ada
2	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	Tidak ada
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak ada
4	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	Tidak ada
5	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	Tidak ada
6	Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	Tidak ada
7	Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan	Honorarium sudah sesuai dengan SBU
8	Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	Spesifikasi barang/jasa yang diterima SESUAI dengan kontrak
9	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	Belanja sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan
10	Penjualan/pertukaran/penghapusan aset negara tidak sesuai ketentuan dan merugikan negara	Sesuai ketentuan
11	Penyetoran penerimaan negara dengan bukti fiktif	Tidak ada
12	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	Tidak ada
13	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	Tidak ada
14	Aset dikuasai pihak lain	Tidak ada
15	Pembelian aset yang berstatus sengketa	Tidak ada
16	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara	Tidak ada
17	Pencairan anggaran pada akhir tahun anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai	Tidak ada
G. Kepegawaian		
1	Pegawai yang ada belum seluruhnya menaati jam kerja	masih terdapat pegawai yang belum sepenuhnya menaati jam kerja, dikarenakan menyesuaikan dengan kebutuhan teknis dilapangan.
2	Dalam menjalankan tugas dan fungsi, terdapat pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensinya	Sudah sesuai kompetensi pegawai, namun masih terdapat perangkapan jabatan
3	Instansi belum mempunyai rencana pengembangan pegawai	Sudah ada rencana pengembangan pegawai
4	Terdapat pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin	Tidak ada
5	Terdapat pegawai yang belum menjalankan tugas dan fungsinya	Tidak ada

No	Kelompok / Uraian Risiko	Komentar / Catatan
H. Kinerja		
1	Terdapat kegiatan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi instansi	Tidak ada
2	Terdapat kegiatan belum dilaksanakan dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan	Kegiatan sudah terlaksana sesuai batas waktu yang ditentukan
3	Terdapat kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan	Kegiatan terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan
4	Terdapat kegiatan yang tidak dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan	Kegiatan masih dalam proses pencapaian target yang ditetapkan
5	Terdapat kegiatan, dalam pelaksanaannya menyimpang sehingga kemungkinan mengakibatkan tujuan tidak dapat dicapai	Tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan

Ambon, 15 Januari 2026

Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi

NIP. 19850429 200801 1005

PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nama Unit Kerja : Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon
2. Nama Eselon I : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
3. Jumlah Anggaran Dikelola : Rp. 20.499.256.000
4. Target Realisasi Anggaran s.d Triwulan IV (Januari - Desember 2025) : Rp. 20.499.256.000
5. Realisasi Anggaran s.d. Triwulan IV (Januari - Desember 2025) : Rp. 20.014.861.144

No	Indikator	Realisasi	Permasalahan	Rencana Aksi (Upaya Penyelesaian Masalah)
1	PPK telah menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan	Sudah	-	-
2	PPK telah menyusun rencana pengadaan barang/jasa	Sudah	-	-
3	Kegiatan telah sesuai dengan visi dan misi KKP, Unit Eselon I, IKU, IKK, serta tugas dan fungsi	Sudah	-	-
4	Output dan outcomes telah ditetapkan	Sudah	-	-
5	KPA melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran	Sudah	-	-
6	Pengendalian terhadap kewajiban penyeteroran pajak, PNPB, dan sisa uang ke Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan batas waktu penyeterorannya dan kesesuaian nilainya.	Sudah	-	-
7	Tanah dan bangunan yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah telah diajukan permohonan atas penetapan statusnya.	Sudah	-	-
8	Menunjuk dan memerintahkan pengguna barang untuk menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMN	Sudah	-	-
9	Kepala instansi/satuan kerja melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan kualitas, biaya, dan waktu yang ditentukan serta tertib secara administrasi	Sudah	-	-
10	KPA menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri melalui Pimpinan Unit Eselon I dengan Berita Acara Serah Terima (BAST)	Sudah	-	-
11	Penyusunan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan anggaran kepada Atasan Langsung dan Eselon I/II	Sudah	-	-
12	Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT)	Sudah	-	-
13	Evaluasi rutin dan rapat pembinaan internal dengan pegawai untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian internal	Sudah	-	-
14	Menindaklanjuti hasil temuan audit ltjen, BPKP, dan BPK tepat waktu serta memantau perkembangannya.	Sudah	-	-

Ambon, 15 Januari 2026
Kepala Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon



Manijo, S.St.Pi., M.Pi
NIP. 19850429 200801 1005